



**P U T U S A N**

No. 567 K/AG/2010

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kota Medan,  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kota Medan,  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 8 November 1992 sebagaimana bukti buku Kutipan Akta Nikah No. 0663/31/XI/92 tanggal 8 November 1992 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;

bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan hidup rukun sampai pada sekitar tahun 2000 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT;**
2. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT;**
3. **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT;**
4. **ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT;**

bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama bermula mengontrak rumah di Jalan Karyawan Medan selama 1 tahun, kemudian mengontrak di Perumahan Johor Indah Permai sekitar 2 tahun dan kemudian terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat



atas pemberian orang tua Penggugat pada alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri terhitung mulai sekitar tahun 2000 telah berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus sampai saat ini disebabkan Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat;

bahwa apabila Tergugat pergi dari rumah, Tergugat selalu pulang pada malam hari terkadang sampai dini hari baru pulang dan juga tidak jarang Tergugat sama sekali tidak pulang ke rumah;

bahwa ternyata ketidak pulangan Tergugat kerumah karena Tergugat telah menikah lagi secara dibawah tangan (nikah siri) dengan perempuan lain bernama **FULANAH** yang dilakukan Tergugat pada sekitar tahun 2003 – 2004;

bahwa akibat Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, Penggugat merasa sangat tersinggung sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat meskipun beberapa bulan kemudian Tergugat menyatakan telah menceraikan perempuan tersebut;

bahwa ternyata setelah Tergugat menceraikan perempuan tersebut, Tergugat kembali lagi mengulangi perbuatannya yang selalu pulang ke rumah larut malam dan terkadang tak jarang Tergugat tidak pulang kerumah, sementara Tergugat tidak bisa dihubungi karena handphonnya tidak aktif dan apabila Penggugat menyatakan kepada Tergugat tentang kepulangannya sampai larut malam, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan bahkan Tergugat sering menampar Penggugat sembari mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan Tergugat kepada Penggugat selaku istrinya yang seharusnya disayangnya;

bahwa ternyata sebabnya Tergugat selalu pulang larut malam, karena Tergugat kembali lagi menjalin cinta dengan perempuan lain, hal itu Penggugat ketahui dari short message service (pesan pendek) yang masuk ke handphone Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama **X** penduduk Jalan Japaris Medan sudah berlangsung selama satu tahun dan setelah Penggugat tanyakan kepada tetangga di Jalan Japaris Medan menyatakan



bahwa benar si **X** telah menikah dengan seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti Tergugat dan si **X** telah pindah rumah ke Jalan Medan Area Medan;

bahwa kemudian Penggugat mengklarifikasi kepada Tergugat tentang perbuatannya yang telah menikah lagi tersebut, ternyata Tergugat mengelak dan marah-marah kepada Penggugat dan menampar Penggugat;

bahwa karena terus menerus terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana Penggugat uraikan di atas, sehingga sudah ada satu tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;

bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan batin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada diri Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pihak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa di dalam gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi ternyata tidak ada menyinggung tentang masalah siapa yang akan mengasuh anak-anak apabila kelak Majelis Hakim mengabulkan gugatan



konvensi tersebut dan juga tentang pembagian harta gono-gini (harta pencarian bersama) yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, sehingga oleh karena itu Penggugat Rekonvensi merasa perlu dan berkeinginan untuk menyelesaikan kedua permasalahan tersebut melalui gugatan balik (rekonvensi) ini;

Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak (laki-laki dan perempuan) masing-masing bernama:

1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**
2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**
3. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**
4. **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**

Bahwa Penggugat Rekonvensi selama ini sangat sayang terhadap keempat orang anak tersebut dan sebagai Bapak yang baik Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya yaitu menyediakan rumah tempat tinggal, menanggung biaya sekolah/pendidikan, biaya untuk kebutuhan hidup, kesehatan serta kebutuhan lainnya;

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi selama ini telah dapat menunjukkan tanggung jawab serta kewajibannya terhadap keempat orang anak tersebut, maka untuk ini mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap keempat orang anak tersebut;

Bawa ditetapkannya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah adalah sangat diharapkan agar kehidupan dan pendidikan keempat orang anak tersebut dimasa yang akan datang dapat lebih terjamin;

Bahwa selama perkawinan telah memperoleh harta baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

Bahwa barang tidak bergerak antara lain:

1. Sebidang tanah berukuran 20 m x 20 m, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan:

Beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 317 BPN Kota Medan, atas nama Badrul Aini setempat terletak di Medan;



2. Sebidang tanah berukuran 11 m x 18 m, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;  
Beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 249 BPN Kota Medan, atas nama Raja Pontas Lubis, S.E. setempat terletak di Medan;
3. Sebidang tanah berukuran 4 m x 22 m, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;  
Beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 722 BPN Deli Serdang, atas nama Badrul Aini setempat terletak di Deli Serdang;
4. Sebidang tanah berukuran 12 m x 15 m, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;  
Beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 244 BPN Deli Serdang, atas nama Badrul Aini setempat terletak di Deli Serdang;
5. Sebidang tanah berukuran 4 m x 28 m, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;  
Beserta bangunan rumah toko 3 (tiga) lantai yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 6 BPN Kota Medan, atas nama Badrul Aini setempat terletak di Medan;  
Sebidang tanah berukuran 21 m x 20 m, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan Sertifikat Hak Milik dari BPN Kota Medan, atas nama Badrul Aini setempat terletak di Medan;
6. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 700 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan :  
Surat keterangan Camat Pantai Labu, atas nama Badrul Aini setempat terletak di Deli Serdang;
7. 4 (empat) bidang tanah kavlingan, masing-masing berukuran 10 m x 20 m, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan :  
Surat keterangan Camat Namurambe, atas nama Badrul Aini setempat terletak di Deli Serdang;
8. Bahwa oleh karena barang-barang tidak bergerak tersebut di atas diperoleh dalam perkawinan maka barang tidak bergerak tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai harta pencarian bersama (gono gini) dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi berhak untuk



memperoleh harta bersama tersebut sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian atau 50 % dari keseluruhan harta bersama;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa khawatir terhadap kemungkinan tindakan Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak lain sebelum putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, maka untuk itu mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh harta bersama yang tersebut pada poin 9 tersebut di atas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang hak hadhanah terhadap keempat orang anak masing-masing bernama:
  - 2.1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**
  - 2.2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**
  - 2.3. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**
  - 2.4. **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**
3. Menyatakan barang tidak bergerak berupa:
  - 3.1. Sebidang tanah berukuran 20 m x 20 m, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan:

Beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 317 BPN Kota Medan, atas nama Badrul Aini setempat terletak di Medan;
  - 3.2. Sebidang tanah berukuran 11 m x 18 m, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan:

Beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 249 BPN Kota Medan, atas nama Raja Pontas Lubis, S.E. setempat terletak di Medan;
  - 3.3. Sebidang tanah berukuran 4 m x 22 m, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan:





Beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 722 BPN Deli Serdang, atas nama Badrul Aini setempat terletak di Deli Serdang;

- 3.4. Sebidang tanah berukuran 12 m x 15 m, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan:

Beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 244 BPN Deli Serdang, atas nama Badrul Aini setempat terletak di Deli Serdang;

- 3.5. Sebidang tanah berukuran 4 m x 28 m, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan:

Beserta bangunan rumah toko 3 (tiga) lantai yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 6 BPN Kota Medan, atas nama Badrul Aini setempat terletak di Kota Medan;

- 3.6. Sebidang tanah berukuran 21 m x 20 m, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan:

Sertifikat Hak Milik dari BPN Kota Medan, atas nama Badrul Aini setempat terletak di Medan;

- 3.7. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 700 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan:

Surat keterangan Camat Pantai Labu, atas nama Badrul Aini setempat terletak di Deli Serdang;

- 3.8. 4 (empat) bidang tanah kavlingan, masing-masing berukuran 10 m x 20 m, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan:

Surat keterangan Camat Namurambe, atas nama Badrul Aini setempat terletak di Deli Serdang;

Adalah merupakan harta bersama Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh bagian sebesar ½ ataupun 50 % dari keseluruhan harta bersama tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Atau:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 554/Pdt.G/2009/PA.Mdn, tanggal 26 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1430 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERMOHON KASASI** terhadap Penggugat **PEMOHON KASASI**.

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan bahwa anak yang bernama: **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT** hak pemeliharaan jatuh kepada Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan bahwa anak yang bernama: **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** diserahkan untuk memilih Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah;
- Menyatakan bahwa:
  1. Sebidang tanah yang berukuran 20 m x 20 m, dengan batas-batas yang telah diuraikan beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, terletak di Medan;
  2. Sebidang tanah berukuran 11 m x 18 m, dengan batas-batas yang telah diuraikan beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, terletak di Medan;adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan bahwa 10 % dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat Rekonvensi dan selebihnya adalah bagian Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi tersebut, yang jika tidak memungkinkan dilakukan secara riil, maka dengan cara penjualan lelang di muka





umum, kemudian hasil lelangnya dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai porsi yang telah ditentukan;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan No. 11/Pdt.G/2010/PTA.Mdn, tanggal 30 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 554/Pdt.G/2009/PA.Mdn. tanggal 26 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1430 H., dan mengadili sendiri:

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERMOHON KASASI**) terhadap Penggugat (**PEMOHON KASASI**);

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemelihara terhadap 4 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;**
  - b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;**
  - c. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;**
  - d. **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;**
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah berukuran 20 m x 20 m, beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, terletak di Kota Medan, setelah dikurangi senilai uang dari abang, Tergugat



Rekonvensi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- b. Sebidang tanah berukuran 11 m x 18 m, beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, terletak di Kota Medan;
  - c. Sebidang tanah ukuran 12 m x 15 m, beserta bangunan rumah permanen di atasnya, terletak di Kabupaten Deli Serdang;
  - d. Sebidang tanah ukuran 4 m x 28 m, beserta bangunan rumah toko terletak di Kota Medan;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak untuk memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana pada amar nomor 3 tersebut di atas;
  5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut pada amar nomor 3 sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana pada amar nomor 4 tersebut di atas apabila tidak dapat dibagi secara riil dilakukan melalui lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing;
  6. Menyatakan tidak dapat menerima sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi dan menolak sebagian lainnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 554/Pdt.G/2009/PA.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan tersebut kemudian disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 3 Agustus 2010;



Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 6 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 20 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sangat tidak tepat dan keliru menerapkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidaklah cukup bukti turut memberikan dana apabila Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mempunyai pekerjaan yang mampu membeli harta-harta tersebut;
2. Bahwa jika ada bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tanggal pembuatan surat tersebut semasa perkawinan, bukanlah berarti harta-harta tersebut merupakan pencaharian bersama dan harta bersama, tetapi aliran dana dan sumber dana pengadaan harta-harta tersebut adalah dari hadiah dan warisan orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, kemudian jika ada sertifikat atau surat-surat tanah atas nama Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini, adalah dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding karena waktu itu Pemohon Kasasi sedang sakit melahirkan dan jika ada aslinya pada Termohon Kasasi/Pembanding itu adalah diambil tanpa seijin Pemohon Kasasi/Terbanding, sedangkan semua harta-harta tersebut adalah dibeli dari uang hadiah dan warisan dari orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;



3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, seharusnya menerapkan Pasal 35 ayat 2 dan Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 86 ayat 1 dan 2 dan Pasal 87 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam karena harta-harta tersebut sebagai hadiah dan warisan dari orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan halaman 5 alinia ke 4 sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan pemeriksaan sidang pada tingkat pertama dimana kesaksian Tohirun Matondang dan T. Mhd. Mustatian sebagai tukang dalam membangun rumah obyek harta no. 1 tersebut tidak mengetahui sumber dana untuk membangun rumah tersebut dan hanya menerima uang pembeli paku dan barang-barang kecil lainnya dari Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi sehingga obyek nomor 2 nomor 4 dan nomor 5 dimaksudkan juga sebagai harta bersama sedangkan sumber dan aliran dana pembelian harta-harta tersebut dari hadiah dan warisan orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
5. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang memutus perkara ini kurang mencerminkan rasa keadilan, dimana semua anak ditanggung oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tanpa ada tanggung jawab Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ayah agar anak-anak tersebut berhasil kelak sampai dewasa, ada harta warisan dan hadiah dari orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibagi dua pula lagi kepada Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang nantinya akan dinikmati dengan istri mudanya;
6. Bahwa untuk menguatkan bukti-bukti dan kesaksian Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara tingkat kasasi ini dilampirkan:
  1. Surat pernyataan menerima warisan dan hadiah dari PT. I dan PT. II;
  2. Surat pernyataan penyerahan warisan dan hadiah dari orang tua kepada **PEMOHON KASASI**;
  3. Foto Copy Surat Keterangan selaku Manager Area PT. III;



4. Foto Copy Keterangan selaku Bendahara Yayasan;
  5. Surat Pernyataan anak-anak yang tidak dibelanjai oleh Bapaknya;
- Semua surat-surat tersebut telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Medan salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan kurang cermat dalam mempertimbangkan harta bersama, khususnya yang berkaitan dengan asal perolehan obyek sengketa;

bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi tidak menjelaskan pekerjaannya sejak menikah dan berapa penghasilannya setiap bulannya dan apakah obyek sengketa dibeli dengan uang hasil pekerjaannya itu atau bukan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan kapan obyek sengketa tersebut diperoleh dengan menggunakan uang darimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonsvansi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 11/Pdt.G/2010/PTA.Mdn. tanggal 30 Juni 2010 bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan No. 554/Pdt.G/2009/ PA.Mdn. tanggal 26 November 2009 bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1431 H, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009,





maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:  
**PEMOHON KASASI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 11/Pdt.G/2010/PTA.Mdn. tanggal 30 Juni 2010 bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan No. 554/Pdt.G/2009/PA.Mdn. tanggal 26 November 2009 bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1431 H;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERMOHON KASASI**) terhadap Penggugat (**PEMOHON KASASI**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**





- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 dengan PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

ttd.

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, MA.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai .....Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi ..... Rp. 489.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**DRS. HASAN BISRI, SH., M.Hum.**

NIP : 150.169.538.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)